

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisis Data Hasil Penelitian

5.1.1 Kelengkapan sertifikasi *Speedboat* Di Dermaga UPTD LLASDP

Speedboat yang beroperasi di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih banyak yang belum melengkapi sertifikasi kapal, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dari Tahun 2015 tidak lagi menerbitkan sertifikat kapal dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau untuk penerbitan sertifikat kapal di kapal di berikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan untuk memiliki sertifikat kapal harus telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal, adapun jenis-jenis sertifikasi kapal yang ada di Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau yaitu:

- a. Surat Keselamatan Kapal
- b. Surat Ukur Kapal
- c. Surat Pendaftaran Kapal
- d. Surat Pas Sungai dan Danau
- e. Surat Kecakapan Awak Kapal

Berdasarkan hasil wawancara dan Survei yang telah dilakukan terhadap 18 *Speedboat* <GT 7 yang beroperasi Di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat semua kapal yang beroperasi tersebut belum melengkapi sertifikat. Untuk lebih jelasnya kelengkapan Sertifikasi *Speedboat* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Data Kapal Yang Belum dan Yang Telah Memiliki Sertifikasi

No	Nama Kapal	LOA	Beam	GT	Sertifikat kapal				
					1	2	3	4	5
1	SB.KARYA BUDI	8,7	0,6	3	-	-	-	-	-
2	SB.PUTRA SINDO	9	0,6	3	-	-	✓	-	✓
3	SB.DOA IBU	7,6	0,6	2	-	-	-	-	-
4	SB.USAHA FAMILY	9,3	0,7	2	-	-	-	-	-
5	SB.PUTRA SINDO EXP	12	0,6	2	-	-	-	-	-
6	SB.MANJA INDAH	7	0,5	1	-	-	-	-	-
7	SB.AISYAH	7	0,6	1	-	-	-	-	-
8	SB.YUSRIFA	10,7	0,8	3	-	-	-	-	-
9	SB.PADAIDIK	7,8	0,6	2	-	-	-	-	-
10	SB.TARI EXP	7,3	0,6	2	-	-	-	-	-
11	SB.MANDALA	6,9	0,6	1	-	-	-	-	-
12	SB.DIFA EXSPRES	8,8	0,7	2	-	-	-	-	-
13	SB.CHINDOVANIK	9,6	0,8	2	-	-	-	-	-
14	SB.MESTIKA PUTRI	8	0,6	2	-	-	-	-	-
15	SB.HAIKAL	8,5	0,8	1	-	-	-	-	-
16	SB.POLE WALI	9	0,6	3	-	-	-	-	-
17	SB.PAYUNG	10,8	0,7	3	-	-	-	-	-
18	SB.BINTANG TIMUR	10,1	0,7	3	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Survei 2021

Keterangan :

1. Surat Ukur Kapal
2. Surat Pendaftaran Kapal
3. Pas Sungai dan Danau
4. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal
5. Sertifikat Keselamatan Kapal

1. Persentase *Speedboat* yang melengkapi sertifikat sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Speedboat} &= \frac{0 \text{ kapal}}{18 \text{ kapal}} \times 100 \% \\ &= 0 \% \text{ Speedboat yang melengkapi} \\ &\text{sertifikasi.} \end{aligned}$$

2. Persentase *Speedboat* yang tidak melengkapi sertifikat kapal sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Speedboat} &= \frac{18 \text{ kapal}}{18 \text{ kapal}} \times 100 \% \\ &= 100 \% \text{ Speedboat yang tidak melengkapi} \\ &\text{sertifikasi} \end{aligned}$$

Hasil persentase diatas dapat diketahui bahwa 0% *Speedboat* yang beroperasi di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal yang melengkapi sertifikasi dan 100% *Speedboat* yang tidak melengkapi sertifikasi. Untuk melihat persentase jumlah *Speedboat* yang melengkapi dan tidak melengkapi sertifikasi dapat dilihat pada diagram lingkaran dibawah ini :



Gambar 5.1 Persentase Sertifikasi *Speedboat*

5.1.2 Kendala Operator Kapal

Selain tentang belum melengkapi dan tidak ada sertifikat pada *Speedboat*, adapun kendala bagi operator yang belum melengkapi sertifikasi kapal. Adapun kendala yang penulis buat pada saat wawancara kepada operator kapal adalah:

1. Biaya pembuatan sertifikat mahal
2. Proses pembuatan sertifikat sulit
3. Proses pembuatan sertifikat lama
4. Tempat pembuatan sertifikat jauh
5. Tidak mengerti pentingnya sertifikat
6. Tidak tau bahwa sertifikat wajib di buat
7. Tidak tau tentang lembaga yang menerbitkan sertifikat.

Tabel 5.2 Kendala Operator *Speedboat* Belum Melengkapi dan Tidak ada Sertifikasi


No	Nama Kapal	Jawaban Responden						
		1	2	3	4	5	6	7
1	SB.Karya Budi	-	-	-	-	-	-	✓
2	SB.Putra Sindo	-	-	-	-	✓	-	-
3	SB.Doa Ibu	-	-	-	-	-	✓	-
4	SB.Usaha Family	-	-	-	-	-	-	✓
5	SB.Putra Sindo Exp	-	-	-	-	-	✓	-
6	SB.Manja Indah	-	-	-	-	✓	-	-
7	SB.Aisyah	-	-	-	-	-	-	✓
8	SB.Yusrifa	-	-	-	-	-	-	✓
9	SB.Padaidik	-	-	-	-	-	✓	-
10	SB.Tari Exp	-	-	-	-	-	-	✓
11	SB.Mandala	-	-	-	-	✓	-	-
12	SB.Difa Exspres	-	-	-	-	-	-	✓
13	SB.Chindovanik	-	-	-	-	✓	-	-
14	SB.Mestika Putri	-	-	-	-	-	-	✓
15	SB.Haikal	-	-	-	-	✓	-	-
16	SB.Pole Wali	-	-	-	-	-	-	✓

Tabel 5.2 Lanjutan

No	Nama Kapal	Jawaban Responden						
		1	2	3	4	5	6	7
17	SB.Payung	-	-	-	-	-	✓	-
18	SB.Bintang Timur	-	-	-	-	✓	-	-

Tabel 5.3 Jumlah Operator *Speedboat* Belum Melengkapi dan Tidak ada Sertifikasi

No	Alasan Tidak Memiliki Sertifikasi Lengkap	Keterangan	
		Jumlah	(%)
1.	Biaya pembuatan sertifikat mahal	-	-
2.	Proses pembuatan sertifikasi Sulit	-	-
3.	Proses pembuatan sertifikasi Lama	-	-
4.	Tempat pembuatan sertifikasi jauh	-	-
5.	Kurang mengerti arti pentingnya sertifikasi	6	33,3%
6.	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat	4	22,2%
7.	Tidak tau tentang lembaga yang menerbitkan sertifikat	8	44,5%




Gambar 5.2 Persentase Alasan Operator Kapal Tidak Melengkapi Sertifikasi Kapal

Dari Tabel 5.3 dan gambar 5.2 menunjukkan bahwa sebesar 44,5% operator kapal tidak mengetahui lembaga yang menerbitkan sertifikat kapal, sedangkan 33,3% operator kapal merasa sertifikasi tidak penting dan 22,2% operator kapal beralasan bahwa tidak wajib melengkapi sertifikasi kapal.

5.1.3 Prosedur Penerbitan Sertifikasi Kapal Sungai dan Danau

a. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal



Gambar 5.3 Bagan Alur Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal

Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikasi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, dan juga stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan

pemeriksaan dan pengujian secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

CONTOH

**SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
NOMOR.....**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....TAHUN..... TENTANG
KAPAL SUNGAI DAN DANAU

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (mtr)	KAPASITAS PENUMPANG

PENGERAK	MERK DAN BESARAN MESIN HP/ KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA kapal telah memenuhi ketentuan PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR.....
TENTANG KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Sertifikat ini berlaku sampai pemeriksaan pembaruan berikutnya, tetapi paling
lambat sampai dengan : _____

Diberikan di :


Pada tanggal : _____

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.4 Contoh Sertifikat keselamatan kapal

- b. Adapun Bagan Alur Pembuatan Surat Ukur Kapal yang akan diterbitkan :



Gambar 5.5 Bagan Alur Prosedur Pengukuran kapal

Pengukuran Kapal ini dilakukan untuk menentukan ukuran Panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dilengkapi dengan dokumen bukti hak milik kapal dan gambar kapal dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. Surat ukur kapal diberikan paling lambat 14 hari kerja sejak hasil verifikasi diterima dan dinyatakan lengkap.

CONTOH

SURAT UKUR DALAM NEGERI

No.

Nama Kapal : Eks

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Penggerak Utama Kapal	Bahan Utama Kapal
Tahun Pembangunan/Peletakan Lunas	Nama dan Alamat Galangan Pembangun		
Daya dan Jumlah Mesin	Jumlah Baling Baling	Jumlah Geladak	Jumlah Cerbong Asap

Panjang : **meter****Lebar** : **meter****Dalam** : **meter****TONASE KOTOR (GT)** :**TONASE BERSIH (NT)** :

Nomor dan Tanggal Pengesahan

Diterbitkan di


Tanda Selar :

Dipasang pada :

Diterbitkan di tanggal20.....

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT***Sumber: Peraturan Direktur Jenderal perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020***Gambar 5.6 Contoh Surat Ukur kapal**


c. Bagan Alur Surat Tanda Pendaftaran Kapal :



Gambar 5.7 Bagan Alur Prosedur Pendaftaran Kapal

Setelah mempunyai surat ukur kapal, kapal tersebut harus didaftarkan. Pemohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak surat ukur dan surat kuasa apabila dikuasai. pendaftara hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. pendaftaran kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatatan Baliknama Kapal, dalam hal Pejabat Pendaftaran dan Penvatatan Baliknama Kapal belum Tersedia maka Kepala BPTD dapat ditunjuk sebagai Pejabat pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal, kepala BPTD

d. Bagan Alur Prosedur Sertifikat Kecakapan Awak Kapal :



Gambar 5.9 Bagan Alur Prosedur Pembuatan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Setiap kapal sungai dan danau wajib di awaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal, sertifikat awak kapal diperoleh melalui uji kompetensi awak kapal sungai dan danau yang diselenggarakan oleh direktur Jenderal perhubungan darat. Sertifikat Kecakapan Awak kapal diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Contoh

**SERTIFIKAT KECAKAPAN
AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor tahun tentang Kapal Sungai dan Danau

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

N a m a :

Tempat / Tanggal Lahir :

Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di


Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... Tahun.....

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/ anak buah kapal)** dengan ukuran kapal sebagai berikut:

- a. Kurang dari GT 7**
- b. GT 7 s.d. GT 35**
- c. Lebih dari GT 35**

Tanda tangan Pemilik



A.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Keterangan:

**coret yang tidak perlu

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSI


Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**



Sumber: Peraturan Direktur Jenderal perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Gambar 5.10 Contoh Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

e. Bagan Alur Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau



Gambar 5.11 Bagan Alur Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat ukur kapal. Pas Sungai dan Danau dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Penerbitan pas sungai dan danau dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.

CONTOH**REPUBLIK
INDONESIA****PAS SUNGAI DANAU**

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal
Perdirjen Nomor Tahun 20(**)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....

menyatakan bahwa :

.....

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA	UKURAN P X L X D (M)	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL

Dipergunakan sebagai :

.....

Nama dan alamat pemilik :

.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danaau di
..... dengan Nomor dan oleh
karena itu hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan
danau.

Diberikan di :

Pada tanggal :
_____**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**Didaftarkan dalam Register
Pas Sungai dan
Danau di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :*Sumber: Peraturan Direktur Jenderal perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020***Gambar 5.12 Contoh Pas Sungai dan Danau**

5.2 Usulan Pemecahan Masalah


5.2.1 Pemilihan Sistem Yang Baru

Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi secara berkala di semua tempat yang melayani kegiatan angkutan perairan daratan.

Kebanyakan para pemilik/operator kapal yang belum memiliki sertifikat lengkap tidak mengerti tentang pentingnya sertifikat yang harus dimiliki, mereka hanya mengetahui informasi dari satu orang ke orang lain. mereka tidak mengetahui instansi yang menerbitkan sertifikasi kapal. Untuk meningkatkan pengetahuan para pemilik/operator kapal mengenai pentingnya sertifikasi kapal dan instansi pembuatan sertifikasi kapal maka perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala di berbagai tempat yang melayani kegiatan angkutan perairan daratan.


- b. Penambahan papan informasi mengenai prosedur sertifikasi kapal sungai dan danau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau



Gambar 5.13 Bagan Alur Penerbitan Sertifikasi kapal

Keterangan :

1. Sertifikat Keselamatan kapal
 2. Surat Ukur / Keterangan Ukuran Kapal
 3. Surat Tanda Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran
 4. Pas Sungai dan Danau
 5. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal
- c. Memberikan pelayanan berupa pendaftaran sertifikasi kapal berbasis online melalui website.
- Mempermudah para operator kapal dalam mendaftarkan dan membuat sertifikat atau surat kapal maka di sarankan menggunakan media website agar lebih mengefisien waktu dan agar data-data kapal yang telah melengkapi sertifikat kapal akan tersimpan di database dan juga lebih mempermudah dalam pengawasan.



Gambar 5.14 Flowchart Website pendaftaran Sertifikasi Kapal

5.2.2 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem yang Ada Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan

Berikut ini merupakan perbandingan dan manfaat antara sistem yang ada dengan kondisi yang sedang direncanakan. Kondisi saat ini :

Tabel 5.4 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi Speedboat di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sistem Saat Ini	Sistem Yang Direncanakan
1	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Direncanakan
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Speedboat</i> yang beroperasi di dermaga UPTD LLASDP kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat belum melengkapi sertifikasi kapal. - Alasan pemilik kapal tidak melengkapi sertifikasi yaitu 44,5 % beralasan tidak tau tentang lembaga yang menerbitkan sertifikasi kapal, 33,3% beralasan kurang mengerti arti pentingnya sertifikasi dan 22,2% tidak tau bahwa sertifikasi wajib dibuat - Kurangnya pengawasa pada kapal yang beroperasi di dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi yang diinginkan yaitu semua <i>speedboat</i> yang beroperasi di dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal melengkapi sertifikasi kapal - Dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan melakukan razia mengenai kelengkapan sertifikasi - Membuat pendaftaran pembuatan sertifikasi kapal berbasis website agar memudahkan operator kapal dalam melengkapi sertifikasi kapal dan memudahkan instansi pengelola untuk melakukan pengawasan mengenai sertifikat kapal.

Tabel 5.4 Lanjutan

No	Sistem Saat Ini	Sistem Yang Direncanakan
2	Manfaat	Manfaat
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada manfaat jika tidak melengkapi sertifikat kapal karena apabila terjadi kecelakaan akan sulit untuk mengurusnya dan dalam pendataan kapalnya akan sulit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah instansi yang bersangkutan dalam penertiban dan pendataan kapal - Meyakinkan penumpang bahwa kapal layak untuk berlayar sehingga penumpang merasa aman. - Mempermudahkan operator kapal dalam pembuatan sertifikasi kapal dan memudahkan dalam pengawasan instansi yang bersangkutan dalam kelengkapan sertifikasi kapal.